



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pedoman teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, perlu mengatur Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 29 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIGI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Sigi perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 di seluruh tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sigi.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sigi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sigi secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Sigi adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Aksesibel.

BAB II
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknijs ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 29 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIGI TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI
TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi	

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU Kabupaten Sigi	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU Kabupaten Sigi	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH		

NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 29 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Andi Mohammad Ahkam